

ABSTRAK

Investasi dengan obyek berupa emas telah berkembang dalam bisnis ekonomi syariah, seperti yang ditawarkan oleh PT. Gold Trader Indonesia Syariah dengan konsep jual beli emas logam mulia berbasis syariah pertama di Indonesia. PT. Gold Trader Indonesia Syariah melihat bahwa perdagangan emas secara tradisional tidak menguntungkan pembeli emas. PT. GTIS bermaksud membagi sebagian keuntungan kepada pembeli sebagai tanda penghargaan ('*aththoya*) atas dukungan dan mendorong lebih banyak masyarakat Indonesia untuk memiliki emas logam mulia sebagai bentuk tabungan. Kelebihan Investasi di PT.GTIS adalah masa kontrak yg pendek yaitu selama 4 bulan, ada jaminan fisik emas, ada sertifikat LM Antam, jika harga naik untung, turun tetap untung, buy back guarantee 100%, bagi hasil 2,5% perbulan 30% pertahun, tanpa biaya administrasi. Sistem bagi hasil syariah didasarkan pada prinsip Syariah "Ai-Bai" (Jual Beli) yang memungkinkan untuk memiliki emas fisik dan dihargai dengan pembayaran diskresioner sesuai dengan prinsip syariah dari "Hibah", sehingga meningkatkan kapasitas dari tabungan.

Investasi emas berbasis syariah, dimana ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada GTIS yang bermasalah, karena dana nasabah GTIS dibawa lari oleh direktur utamanya Taufiq Michael Ong, dimana praktik jual beli emas dengan sistem deposito menurut pihak GTIS telah mendapat legalitas dari Bank Indonesia dan juga telah mengantongi izin perdagangan syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun ternyata pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak merasa menerbitkan izin untuk GTIS. Untuk itu dalam tesis ini akan dibahas mengenai penyelenggaraan investasi emas syariah apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi emas syariah. Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penyelenggaraan investasi emas berbasis syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dijelaskan bahwa investasi syariah merupakan bagian yang dibicarakan oleh ekonomi Islam (syariah Islam), sehingga selama investasi syariah tersebut dilaksanakan dengan didasarkan atas Al Qur'an dan Hadis, maka investasi syariah masih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Investasi yang dilarang yaitu investasi tersebut harus terhindar dari praktek sistem riba, gharar, maysir (spekulasi). Dalam transaksi investasi yang dilakukan harus terbebas dari riba (bunga). Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidak-

jelasan. Dengan demikian transaksi bisnis harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi emas syariah dapat diselesaikan dengan menggugat GTIS atas dasar wanprestasi atau ingkar janji, namun semua kembali pada prinsip dan asas syariah karena kiranya kurang tepat jika sengketa usaha dengan prinsip syariah diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke peradilan umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah (Basyarnas). Dalam akad syariah, sering kali langsung ditetapkan bahwa apabila terjadi suatu sengketa, proses diselesaikan melalui Basyarnas. Sementara untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 55 UU Syariah juncto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Ekonomi Syariah, apabila terjadi sengketa syariah, kewenangan untuk mengadili ada pada Pengadilan Agama. Namun, dapat pula ditetapkan lain di dalam akadnya. Mencermati kondisi demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa, bank memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga tempat penyelesaian sengketa tersebut: melalui Basyarnas yang dilanjutkan dengan Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Agama saja, atau Pengadilan Negeri saja.

Kata Kunci : Investasi Syariah, Sengketa Syariah, Investasi Emas Syariah.